



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329
Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / / 553 / 414. 101 / 2022
TENTANG
PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN ALAMAT YAYASAN
(KB BINA PUTRA)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan perubahan Nama Yayasan dan Alamat Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini KB BINA PUTRA Kabupaten Tuban, Nomor : 04/ANN/VII/22 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dibidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak yang disahkan dalam Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal 43201 Nomor : 420/2149/414.101/2018

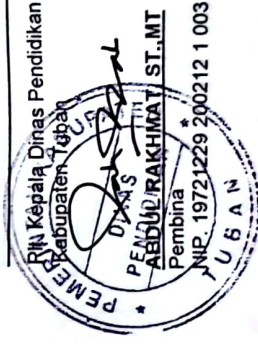
MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Mengubah Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : KB BINA PUTRA
NPSN : 69839402
Alamat Lembaga : Dsn Puntan Rt 10 Rw 03 Ds Binangun Kec Singgahan Kab
Tuban
- Nama Program : Kelompok Bermain
- Nama Yayasan Lama : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Tuban
- Nama Yayasan Baru : Alifaningsyah Nareswara Naila
- Alamat Yayasan Lama : Jl. Gubernur RM Suryo No. 03, Kel.Sendangharjo,
Kec.Tuban, Kab. Tuban
- Alamat Yayasan Baru : Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan No. 5
Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban

- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 24 Agustus 2022



Tembusan Yth :
BUPATI Tuban